



**PUTUSAN**

Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dewi Octaria,S.H.,M.Kn;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 15 Oktober 1953;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Untung Suropati Gg. Arikin No. 111 RT 001 RW  
007 Kelurahan Cimone Jaya Kecamatan Karawaci  
Kota Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Notaris/ppat;

Terdakwa Dewi Octaria,S.H.,M.Kn tidak ditahan

Terdakwa hadir dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Made Putra Aditya Pradana, SH., MH dan Ega Laksamana Triwiraputra, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat AIOLA LAW FIRM yang beralamat di kebagusan III Nomor 47C, Kelurahan Kebugusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa pada tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA DEWI OCTARIA,S.H. telah terbukti bersalah

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA DEWI OCTARIA,S.H. dengan pidana Badan selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP Biak A.n GO TJI SENG Periode Bulan Juni 2019 dengan tanggal tarikan tunai sebesar Rp.1.811.737.432,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n DEWI OKTARIA dengan No. rekening 2910526726 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.1.038.681.432,- dengan berita pembayaran Up Normal.
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n ENNY YUSNAENI dengan No. rekening 1281552321 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.2.780.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASI ke pemilik rekening a.n ENNY YUSNAENI dengan No. rekening 1281552321 , tanggal 14 Juni 2019 senilai Rp.100.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n ENNY YUSNAENI dengan No. rekening 1281552321 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.3.860.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n DEWI OKTARIA dengan No. rekening 2910526726 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.773.056.000,- dengan berita pembayaran PT. Alfa
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n TUTY FAUZIAH dengan No. rekening 3452310942 , tanggal 22 April 2019 senilai Rp.130.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n TUTY FAUZIAH dengan No. rekening 3452310942 , tanggal 26 Juni 2019 senilai Rp.200.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy M- Transfer ke pemilik rekening a.n Enny Yusnaeni dengan No. rekening 1281552321 , senilai Rp.50.000.000,-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar foto copy M- Transfer ke pemilik rekening a.n Tuti Fauziah dengan No. rekening 3452310942, senilai Rp.50.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy Cek No . CQ 438993 a.n PT Wannamas Multi Finance senilai Rp.3.060.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima dokumen yang di dalamnya terdapat Foto copy PBB 2019 dan SHM No. 01177 a.n Enny Yusnaeni ( Asli ), yang di serahkan oleh GO TJI SENG kepada saksi GILANG. M ( sudah ada penetapan pengadilan )
- Foto copy surat pernyataan saksi Go Tji Seng , tanggal 2 September 2020.

(Terlampir dalam Berkas Perkara)

- Surat Perjanjian Pemberian Modal No. : 180 / NDO / SK / VII / 2020 , Tanggal 17 Juli 2020 antara Lila Amelia dengan saksi Dewi Octaria , SH, M.Kn .
- Surat Perjanjian Pemberian Modal No. : 180 / NDO / SK / VII / 2020 , Tanggal 17 Juli 2020 antara Lila Amelia dengan saksi Lyria Sari Arfa.

(Dikembalikan kepada saksi Khairul Ihsan Als Ilung)

- 1 ( satu ) Buah buku Tanah / Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No : 01177 Kel. Pondok Cina A.n Enny Yusnaeni.
- Salinan Perjanjian pengikatan Jual beli tanah dan bangunan No: 36, tanggal 25 Juni 2019

(Dikembalikan kepada saksi Go Tji Seng)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dewi Octaria, S.H., M.Kn., pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 bertempat di Ruko Medina No. 8 Jl. Raya Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, atau setidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 24 Juni 2019 saksi Go Tjie Seng meminta kepada Terdakwa Dewi Octaria datang ke kantor saksi Go Tjie Seng untuk dapat melakukan "PPJB tanah beserta bangunan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni No. 36 tanggal 25 Juni 2019" antara sdr Enny Yusnaeni dan suaminya selaku penjual dan saksi Vito Volverian sebagai pembeli. Selanjutnya atas permintaan Terdakwa Dewi Octaria, S.H., M.Kn., saksi Go Tjie Seng mengirimkan dana dari rekening Bank BCA A.n Rasini ke pemilik rekening BCA Nomor 2910526726 A.n Terdakwa Dewi Octaria sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik 01177 A.n Enny Yusnaeni ke atas nama saksi Vito Volverian Widagdo selaku rekan bisnis saksi Go Tjie Seng dengan jangka waktu pengerjaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa atas pembayaran tersebut selanjutnya tanggal 25 Juni 2019, saksi Gio Tjie Seng menitipkan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni kepada Terdakwa Dewi Octaria melalui saksi Gilang Maulana selaku staf Terdakwa dengan tanda terima berupa "Berita Acara Serah Terima" tanggal 25 Juli 2019 beserta persyaratan lain yang diajukan kepada Terdakwa Dewi Octaria untuk pengurusan balik nama sertifikat.
- Bahwa selama proses pembalikan nama SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni, saksi Go Tjie Seng selalu menanyakan progres kepada Terdakwa mengapa pengurusan balik nama sertifikat tersebut tidak kunjung selesai, namun terdakwa selalu memberikan alasan mulai

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PSBB, sedang ada masalah di BPN yang sedang terbatas menerima klien dan lain lain.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 karena Terdakwa Dewi Octaria membutuhkan modal proyek untuk pemecahan sertifikat kurang lebih 65.906 M2 menjadi bidang tanah sendiri seluas 72 M2 yang terletak di Kecamatan Pasar Kemis Desa Kota Bumi Kabupaten Tangerang yang dikelola PT. Delta Cendana Cipta Persada. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Lila Amelia dan saksi Khairul Insan untuk meminjamkan modal dengan jaminan yang diberikan oleh terdakwa berupa SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Go Tji Seng, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Nengsih untuk membuat "Surat Perjanjian Pemberian Modal No : 180/NDO/SK/VII/2020 antara saksi Lila Amelia dan Terdakwa Dewi Octaria" tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 saksi Go Tjie Seng menanyakan kembali kepada Terdakwa Dewi Octaria mengapa proses balik nama SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni belum juga selesai, namun Terdakwa selalu memberikan alasan kembali mulai dari PSBB, sertifikat sedang proses roya dan ada masalah di BPN yang sedang terbatas untuk menerima klien.
- Selanjutnya karena saksi Go Tjie Seng curiga karena proses balik nama sudah lebih dari 6 (enam) bulan tidak selesai, akhirnya saksi Go Tjie Seng mendatangi kantor Terdakwa dan menekan Terdakwa untuk menjelaskan di mana Sertifikat yang dititipkan oleh saksi untuk proses balik nama. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni berada pada saksi Lila Amelia dan saksi Khoirul Ihsan sebagai jaminan hutang Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Go Tjie Seng mengetahui hal tersebut, saksi Go Tjie seng meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan menghubungi saksi Lila dan saksi Khoirul Ihsan untuk menjelaskan bahwa sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa dan meminta kepada saksi Lila dan saksi Khoirul Ihsan untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada saksi Go Tjie Seng, namun saksi Khoirul Ihsan menjelaskan bahwa saksi Khoirul Ihsan tidak mau mengembalikanya dan sertifikat tersebut ada pada temanya saksi Lyra Sari.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi Lila Amelia dan saksi Khoirul Ihsan tidak mau mengembalikan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni tersebut kepada saksi Go Tjie Seng dikarenakan hutang Terdakwa Dewi Octarria belum dilunasi, kemudian saksi Lila dan Saksi Khoirul Ihsan mau mengembalikan sertifikat tersebut apabila saksi Go Tjie Seng memberikan sertifikat lain yang sudah di PPJB kan sebagai jaminan gantinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dewi Octaria yang menjaminkan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni kepada saksi Lila Amelia dan Khoirul Ihsan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Go Tjie Seng dan saksi Vito Volverian Widagdo mengakibatkan kerugian bagi Saksi Go Tjie Seng berupa uang sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Dewi Octaria, S.H., M.Kn., pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 bertempat di Ruko Medina No. 8 Jl. Raya Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, atau setidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja melawan hukum, memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 24 Juni 2019 saksi Go Tjie Seng meminta kepada Terdakwa Dewi Octaria datang ke kantor saksi Go Tjie Seng untuk dapat melakukan "PPJB tanah beserta bangunan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni No. 36 tanggal 25 Juni 2019" antara sdr Enny Yusnaeni dan suaminya selaku penjual dan saksi Vito Volverian sebagai pembeli. Selanjutnya atas permintaan Terdakwa Dewi Octaria, S.H., M.Kn., saksi Go Tjie Seng mengirimkan dana dari rekening Bank BCA A.n Rasini ke pemilik rekening BCA Nomor 2910526726 A.n Terdakwa Dewi Octaria sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng



tiga puluh dua rupiah) untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik 01177 A.n Enny Yusnaeni ke atas nama saksi Vito Volverian Widagdo selaku rekan bisnis saksi Go Tjie Seng dengan jangka waktu pengerjaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

- Bahwa atas pembayaran tersebut selanjutnya tanggal 25 Juni 2019, saksi Gio Tjie Seng menitipkan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni kepada Terdakwa Dewi Octaria melalui saksi Gilang Maulana selaku staf Terdakwa dengan tanda terima berupa "Berita Acara Serah Terima" tanggal 25 Juli 2019 beserta persyaratan lain yang diajukan kepada Terdakwa Dewi Octaria untuk pengurusan balik nama sertifikat.
- Bahwa selama proses pembalikan nama SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni, saksi Go Tjie Seng selalu menanyakan progres kepada Terdakwa mengapa pengurusan balik nama sertifikat tersebut tidak kunjung selesai, namun terdakwa selalu memberikan alasan mulai dari PSBB, sedang ada masalah di BPN yang sedang terbatas menerima klien dan lain lain.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 karena Terdakwa Dewi Octaria membutuhkan modal proyek untuk pemecahan sertifikat kurang lebih 65.906 M2 menjadi bidang tanah sendiri seluas 72 M2 yang terletak di Kecamatan Pasar Kemis Desa Kota Bumi Kabupaten Tangerang yang dikelola PT. Delta Cendana Cipta Persada. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Lila Amelia dan saksi Khairul Insan untuk meminjamkan modal dengan jaminan yang diberikan oleh terdakwa berupa SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Go Tji Seng, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Nengsih untuk membuat "Surat Perjanjian Pemberian Modal No : 180/NDO/SK/VII/2020 antara saksi Lila Amelia dan Terdakwa Dewi Octaria" tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 saksi Go Tjie Seng menanyakan kembali kepada Terdakwa Dewi Octaria mengapa proses balik nama SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni belum juga selesai, namun Terdakwa selalu memberikan alasan kembali mulai dari PSBB, sertifikat sedang proses roya dan ada masalah di BPN yang sedang terbatas untuk menerima klien.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng



- Selanjutnya karena saksi Go Tjie Seng curiga karena proses balik nama sudah lebih dari 6 (enam) bulan tidak selesai, akhirnya saksi Go Tjie Seng mendatangi kantor Terdakwa dan menekan Terdakwa untuk menjelaskan di mana Sertifikat yang dititipkan oleh saksi untuk proses balik nama. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni berada pada saksi Lila Amelia dan saksi Khoirul Ihsan sebagai jaminan hutang Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Go Tjie Seng mengetahui hal tersebut, saksi Go Tjie seng meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa dan menghubungi saksi Lila dan saksi Khoirul Ihsan untuk menjelaskan bahwa sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa dan meminta kepada saksi Lila dan saksi Khoirul Ihsan untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada saksi Go Tjie Seng, namun saksi Khoirul Ihsan menjelaskan bahwa saksi Khoirul Ihsan tidak mau mengembalikannya dan sertifikat tersebut ada pada temanya saksi Lyra Sari.
- Bahwa alasan saksi Lila Amelia dan saksi Khoirul Ihsan tidak mau mengembalikan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni tersebut kepada saksi Go Tjie Seng dikarenakan hutang Terdakwa Dewi Octarria belum dilunasi, kemudian saksi Lila dan Saksi Khoirul Ihsan mau mengembalikan sertifikat tersebut apabila saksi Go Tjie Seng memberikan sertifikat lain yang sudah di PPJB kan sebagai jaminan gantinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dewi Octaria yang menjaminkan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni kepada saksi Lila Amelia dan Khoirul Ihsan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Go Tjie Seng dan saksi Vito Volverian Widagdo mengakibatkan kerugian bagi Saksi Go Tjie Seng berupa uang sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GO TJI SENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan atau penggelapan terhadap saksi dengan cara telah menerima titipan sertifikat tanah dari saksi dengan Nomor SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni untuk mengurus baliknama ke atas nama saksi namun ternyata setelah uang pengurusan uang di berikan surat sertifikat tidak pernah di baliknamakan melainkan di jaminkan kepada orang lain dan uang yang saksi berikan tidak pernah di kembalikan sampai dengan sekarang ini.
- Saksi mengenal saksi Terdakwa pada tahun 2017 dalam rangka bertemu ke rumah orang tuannya di Cimone Tangerang dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang ternyata adalah Notaris dan sejak itu saksi mengenalnya
- Saksi menjelaskan bahwa sertifikat tersebut saksi berikan kepadaTerdakwadalam rangka balik nama dari SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni.
- Bahwa SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni adalah milik saksi adalah karena adanya surat perjanjian pengikatan Jual beli tanah dan bangunan No.36 Tanggal 25 Juni 2019 yang di sepakati, di tandatangani dan di catatkan di kantor NotarisTerdakwa yang beralamat Ruko medina No.8 Jl. Raya Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Namun saat itu untuk PPJB di sepakati dan di tandatangani oleh saksi Enny Yusnaeni dan suaminya selaku penjual dengan Vito Valerian Widagdo selaku pembeli dan saat terjadi jual beli tersebut saksi hadir menyaksikan jual beli tersebut.
- Bahwa Lokasi lahan yang saksi beli berdasarkan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni adalah jl. Margonda Rt. 04 / Rw. 03 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Depok.
- Saksi jelaskan mengapa surat perjanjian pengikatan Jual beli tanah dan bangunan No.36 Tanggal 25 Juni 2019 yang di sepakati, di tandatangani dan di catatkan di kantor Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn untuk pembelinya a.n Vito Valerian Widagdo bukan atas nama saksi karena Vito Valerian Widagdo dan saksi sama sama satu Gourp usaha Property yang bernama PT. SUI yang beralamat Jl. Lingkar luar barat Ruko Puri mansion Blok C No. 38 kembangan Jakarta Barat sehingga mempergunakan nama saksi Vito Valerian Widagdo untuk transaksi jual beli dan selain itu bukti bahwa saksi adalah pemilik lahan tersebut adalah bukti transaksi pembayaran berupa slip setor Bank BCA kepada saksi Enny Yusnaeni dan kepada Wanamas Finance dan itu semua di ketahui oleh Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang di minta oleh Terdakwa untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.1.038.681.432,- ( satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu empat ratus tiga puluh dua rupiah ).
- Bahwa sertifikat tersebut di janjikan oleh Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn akan selesai dan di balik nama menjadi atas nama Vito Valerian Widagdo kurang lebih 3 ( tiga ) bulan .
- Bahwa sertifikat tersebut sampai saat ini tidak pernah selesai di baliknama menjadi atas nama Vito Valerian Widagdo.
- Bahwa saksi telah seluruhnya ( Lunas ) memberikan pembayaran pengurusan untuk balik nama sertifikat tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.038.681.432,- ( satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu empat ratus tiga puluh dua rupiah ) dna uang tersebut di terima kepada saksi Enny Yusnaeni dan kepada Wanamas Finance.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi di berikan tanda terima bahwa sertifikat telah di titipkan untuk proses baliknama dengan kop surat Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn dan tanda terima berupa " Berita acara serah terima " Tanggal 25 Juni 2019 yang di tandatangani oleh saksiselaku yang menyerahkan dan saksi Gilang .M selaku yang menerima surat surat tersebut.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepadaTerdakwa mengapa sertifikat tersebut tidak selesai sampai dengan sekarang ini dan di jawab surat tersebut sedang proses Roya dan untuk sementara di Blokir dan ada masalah di BPN Depok serta alasan lainnya , namun kemudian saksicuriga saat balik nama sudah hampir 6 ( enam ) bulan tidak jadi dan selanjutnya karena curiga saksi mendesak Terdakwa Dewi Octaria, SH, M.Kn untuk menceritakan yang sebenarnya, namun Terdakwa Dewi Octaria, SH, M.Kn tetap beralasan karena masih PSBB BPN Lagi terbatas untuk menerima Kliennya namun karena saksi tetap tidka percaya saksi mendesak ke kantornya dan menekan saksi Terdakwa Dewi Octaria, SH, M.Kn untuk menjelaskan di mana Shm tersebut berada dan Terdakwa Dewi Octaria, SH, M.Kn jujur mengatakan bahwa sertifikat ada pada temannya yang bernama ILUNG dalam rangka jaminan atas hutang- hutang sebelumnya dari saksi Dewi Octaria, SH, M.Kn.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah Saksi Dewi Octaria, SH, M.Kn saat menjadikan sertifikat tersebut sebagai hutang kepada Ilung telah menerima uang dari Ilung namun menurut Dewi Octaria, SH, M.Kn setelah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat di jaminkan maka Dewi Octaria, SH, M.Kn mendapatkan transferan kurang lebih Rp.1. Milyar rupiah ( untuk lebih jelas dapat di tanyakan kepada Dewi Octaria, SH, M.Kn ).

- Bahwa saat Dewi Octaria, SH, M.Kn menjaminkan sertifikat tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan saksi dan saksi Vito Valerian Widagdo selaku pemilik SHM tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa sertifikat saksidi jaminkan atau di serahkan oleh Dewi Octaria SH, M.Kn kepada saksi ILUNG dan saksi mempunyai buktinya.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan SHM tersebut di jaminkan oleh Terdakwa kepada saksi Ilung namun surat tersebut di jaminkan kantor Notaris Terdakwa yang beralamat Ruko medina No.8 Jl. Raya Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dan saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan Dewi Octaria , SH, M.Kn .
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwadengan penerima jaminan sertifikat ( saksi Ilung ) namun yang saksidapat dari keterangan Dewi Octaria, SH, M.Kn hubungannya adalah hutang piutang dan antara saksi dengan mereka berdua saksi tidak mempunyai hubungan hutang piutang.
- Bahwa Setelah saksi mengetahui bahwa sertifikat di jaminkan tanpa seijin dan sepengetahuan saksimaka saksi telah meminta berkali kali surat sertifikat tersebut kepada Dewi Octaria, SH, M.Kn sejak bulan Juni 2020 s/d sekarang ini . sedangkan kepada saksi Ilung saksi telah meminta SHM tersebut sejak tanggal 24 Juli 2020 s/d sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dengan bukti Surat Perjanjian Perdamaian yang saksi dan Terdakwa tandatangani

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **ARIEF BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Go Tji Seng pada akhir tahun 2018 dalam rangka memberikan pekerjaan balik nama sertifikat ke kantor Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn.yang beralamat Ruko medina No.8 Jl. Raya Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah bagian lapangan sejak tahun 2011 s/d sekarang ini yang bertugas mengantar dan mengurus berkas dari kantor Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn.ke Kantor BPN, Dispenda dan kantor

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pratama ( KPP ) dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn..

- saksi menjelaskan bahwa Go Tji Seng pernah menyerahkan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni kepada pihak kantor Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn.
- Saksi mengetahui saksi Go Tji Seng pernah menyerahkan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni kepada pihak Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn., adapun saksi mengetahuinya saat surat SHM tersebut telah di terima oleh kantor Notaris Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn., pada tanggal 26 Juni 2019 dan selanjutnya saksidi tugaskan oleh kantor Notaris Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn., untuk melakukan pengecekan sertifikat di BPN Depok karena informasinya saat itu akan di lakukan transaksi PPJB antara saksi Go Tji Seng dengan pihak a.n sertifikat yaitu Enny Yusnaeni.
- Bahwa hasil pengecekan yang saksi lakukan terhadap SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni adalah tidak ada masalah terhadap sertifikat tersebut di BPN Kota Depok.
- Bahwa Setelah saksi mengecek SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni maka SHM tersebut saksi kembalikan kepada saksi Tuty Rosilowati selaku staff kantor Notaris Terdakwa Dewi Octaria, S.H., M.Kn.
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah telah terjadi PPJB ( perjanjian perikatan jual beli ) antara saksi Go Tji Seng dengan saksi a.n Enny Yusnaeni di kantor Notaris Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn. karena itu bagian dan tugas saksi.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke BPN Kota Depok saksi tidak pernah di tugaskan untuk mengurus balik nama SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni.
- Bahwa selain saksi yang di tugaskan untuk mengurus surat balik nama, pengecekan, Roya, peningkatan hak, SKPT , Validasi pajak adalah saksi Gilang Maulana .
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui telah terjadi perdamaian antara Go Tjie Seng dan Terdakwa Dewi Octaria

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **GILANG MAULANA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Saksi GO TJI SENG pada akhir tahun 2018 dalam rangka memberikan pekerjaan balik nama

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sertifikat ke kantor Notaris Terdakwa Dewi Octaria , SH, M.Kn yang beralamat Ruko medina No.8 Jl. Raya Kelapa Dua Kabupaten Tangerang
- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan saksi adalah bagian lapangan sejak tahun 2013 s/d sekarang ini yang bertugas mengantar dan mengurus berkas dari kantor Notaris Dewi Octaria , SH, M.Kn ke Kantor BPN, Dispenda dan kantor Pajak Pratama ( KPP ) dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn.
  - Saksi menjelaskan bahwa Gio Tji Seng pernah menyerahkan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni kepada saksi pada tanggal 25 Juni 2019 di kantor Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn yang beralamat Ruko medina No.8 Jl. Raya Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.
  - Go Tji Seng pernah menyerahkan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni kepada saksi dalam rangka akan melakukan akad PPJB dengan pihak penjual yang bernama Enny Yusnaeni ( sesuai atas nama sertifikat ) dan di serahkan SHM tersebut untuk di lakukan pengecekan ke absyahan dari SHM dan ada atau tidaknya blokir pada SHM tersebut.
  - Saksi menjelaskan bahwa yang membuatkan tanda terima SHM 01177 berupa Berita acara Serah terima , tertanggal 25 Juni 2020 yang di tandatangi oleh saksi selaku penerima dan saksi Go Tji Seng selaku yang menyerahkan SHM 01177 tersebut .
  - Bahwa Setelah saksi menerima SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni maka SHM tersebut saksi serahkan kepada staff Notaris yang bernama Tuty Rosilawati untuk di lakukan pengecekan ke absyahan surat.
  - Bahwa setelah saksi menerima SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni dari saksi Go Tji Seng dan untuk selanjutnya di serahkan kepada Tuty Rosilawati untuk kelanjutan SHM tersebut saksi tidak tahu karena bagian yang lain yang mengurus.
  - Bahwa yang di tugaskan untuk menyimpan surat surat atau berkas berkas terkait PPJB , sertifikat , dll adalah saksi Tuty Rosilawati , yang mana segala berkas penting di simpan di brangkas yang berada di ruangan Notaris Dewi Octaria,SH, M.Kn.
  - Ya benar Berita acara serah terima , tanggal 25 juni 2019 dengan Kop surat Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn yang di tandatangi oleh saksi dan saksi Go Tji Seng.
  - Bahwa Berita acara serah terima , tanggal 25 juni 2019 dengan Kop surat Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn yang di tandatangi oleh saudara dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng



Go Tji Seng adalah bukti tanda terima SHM untuk proses baliknama dan yang membuatkan berita acara serah terima tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni di serahkan untuk proses baliknama di karenakan sebelum sdr Go Tji Seng datang, Terdakwa Dewi Octaria, SH, M.Kn telah menghubungi saksi dan mengatakan ada orang yang mau nganter sertifikat untuk di proses baliknama dan saat itu saksi menunggu dan ternyata sdr Go Tji Seng yang datang mengantar SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pengurusan proses baliknama SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni tersebut adalah sdr Arief Budiman dan apakah proses baliknama tersebut telah terjadi atau tidak saksi tidak tahu karena pekerjaan tersebut bukan tugas dan tanggung jawab yang di berikan Terdakwa Dewi Octaria, SH, M.Kn selaku Notaris kepada saksi karena SHM tersebut bukan wilayah kerja saksi melainkan wilayah kerja sdr Arief Budiman

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **DEWI OCTARIA, S.H.,M.KN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Go Tji Seng pada tahun 2018 yang mana Terdakwa mengenalnya sehubungan orang tua Terdakwa memperkenalkan saksi Go Tji Seng kepada Terdakwa untuk pekerjaan yang berhubungan dengan akta Notaris.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Notaris dan PPAT Kab. Tangerang dan Terdakwa memiliki kantor notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn yang beralamat Ruko medina No.8 Jl. Raya Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.
- Bahwa saksi Go Tji Seng pernah menyerahkan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni kepada pihak kantor Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn pada tanggal 25 Juni 2019 dan setahu Terdakwa SHM 01177 tersebut di terima oleh karyawan Terdakwa yang bernama saksi Gilang.
- Adapun yang hadir dalam penyerahan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni kepada saksi Gilang Adalah saksi Go Tji Seng, saksi Vito Valerian.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa benar Saksi GO TJI SENG, pernah menyerahkan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni kepada saudara Gilang selaku Karyawan Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn karena sebelum SHM

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01177 a.n Enny Yusnaeni di serahkan saksi Go Tji Seng dan saksi Vito Valerian telah menghubungi Terdakwa dan menjelaskan akan menyerahkan SHM tersebut ke kantor Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh saksi Gilang untuk menerimanya .-

- Bahwa benar saksi Go Tji Seng telah memberikan uang untuk pengurusan PPJB dan balik nama tersebut sebesar Rp.1.038.681.432,- ( satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu empat ratus tiga puluh dua rupiah ) dan di bayarkannya secara transfer ke rekening Bank BCA Kantor Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn.
- Bukti yang Terdakwa miliki bahwa benar saksi Go Tji Seng telah memberikan uang untuk pengurusan PPJB dan balik nama tersebut ke rekening Bank BCA Kantor Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn.
- Bahwa Setelah SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni di serahkan kepada saksi Gilang dari kantor Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn maka di buatkan tanda terimanya pada tanggal 25 juni 2019 yang di tandatangani oleh Go Tji Seng dan saksi GILANG selaku karyawan saksi.
- Bahwa saat ini untuk untuk berkas berkas yaitu PPJB dll nya masih ada di brangkas kecuali sertifikat Hak Milik 01177 a.n Enny Yusnaeni (Tanah dan bangunan Up Normal Margonda Depok).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk sertifikat Hak Milik 01177 a.n Enny Yusnaeni ( Tanah dan banguna Up Normal Margonda Depok ) sudah tidak ada di dalam Brangkas Terdakwa karena sertifikat Hak Milik 01177 a.n Enny Yusnaeni ( Tanah dan banguna UP NORMAL Margonda Depok ) tersebut Terdakwa pinjamkan kepada saksi Lila Amelia dan saksi Khairul Insan alias Ilung.
- Bahwa sebabnya Terdakwa meminjamkan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni tersebut kepada saksi Lila Amelia dan saksi Khairul Insan Alias Ilung di karenakan saat itu Terdakwa membutuhkan dana untuk pekerjaan Terdakwa dan saksi Lila Amelia dan saksi Khairul Insan Alias Ilung ingin mencari dana tersebut dan beberap hari di cari mereka menemukan orang yang mau meminjamkan dana kepada Terdakwa namun harus ada jaminan dan saat itu Terdakwa mengatakan sbb :
  - A. Terdakwa ( Dewi Octaria, SH, M.Kn ) mengatakan : Kalau begitu tidak usah saja karena Terdakwa tidak memiliki jaminan
  - B. saksi Lila Amelia mengatakan : Tapi kan Lu punya sertifikat klien klien lo gua cuman pegang doang kok enggak di apa apain

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Terdakwa (Dewi Octaria, SH, M.Kn ) mengatakan : tapi nanti bahaya lo karena ini bukan sertifikat gua dan orangnya enggak bisa tanda tanganlah.
- D. saksi Lila Amelia mengatakan : " enggak papa tiruin aja gampanglah cuman formalitas , senggak gua apa apain kok sertifikatnya ...gua yang simpan "
- E. Terdakwa (Dewi Octaria, SH, M.Kn ) mengatakan : bener ya enggak di apa apain
- Dengan adanya perkataan tersebut Terdakwa percaya dan menyerahkan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni kepada saksi lila amelia dan saksi Khairul Insan Alias Ilung ( Terdakwa mengizinkan SHM tersebut di serahkan kepada saksi Lila Amelia dan Saksi Khairul Insan ).
  - Bahwa yang membuat Terdakwa tergerak mau menyerahkan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni kepada saksi Lila Amelia dan saksi Khairul Insan Alias Ilung karena saksi Lila Amelia dan saksi Khairul Insan Alias Ilung benar mencarikan Terdakwa orang yang mau meminjamkan uang kepada untuk kepentingan Terdakwa ( untuk namanya siapa Terdakwa tidak tahu ) dan selain itu memang benar saksi Lila Amelia dan saksi Khairul Insan Alias Ilung telah mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).
  - Bahwa dari hasil pinjaman dengan jaminan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni kepada saksi Lila Amelia Dan Saksi Khairul Insan Alias Ilung mereka mendapatkan fee sebesar 10 % s/d 15 % setiap pinjaman yang di selesaikan dan pinjaman tersebut telah berjalan kurang lebih 10 Kali dengan waktu peminjaman 1 minggu sekali .
  - Bahwa uang yang saudara pinjam dari saksi Lila Amelia dan saksi Khairul Insan Alias Ilung saat ini belum seluruhnya Terdakwa kembalikan karena Terdakwa tidak mau kembalikan karena saksi Lila Amelia Dan Saksi Khairul Insan Alias Ilung masih punya hutang Rp. 2 milyar kepada saksi.
  - Bahwa SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni, tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Vito Valerian Widagdo dan saksi Go Tji Seng.
  - Bahwa saat Terdakwa menjaminkan SHM 01177 a.n Enny Yusnaeni tersebut tidak sejijn dan sepengetahuan dari Saksi Vito Valerian Widagdo dan saksi Go Tji Seng.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Go Tji Seng yang tertuang dalam Surat Perjanjian damai yang ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa
- Bahwa saksi Go Tji Seng telah memaafkan Terdakwa, dan Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah diberikan saksi Go Tji Seng kepada Terdakwa untuk pengurusan balik nama sertifikat.
- Bahwa saksi Go Tji Seng tidak ada hubungan dalam urusan utang piutang antara Terdakwa dengan saksi Lila Amelia dan Ilung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang Bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP Biak A.n GO TJI SENG Periode Bulan Juni 2019 dengan tanggal tarikan tunai sebesar Rp.1.811.737.432,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyeter RASINI ke pemilik rekening a.n DEWI OKTARIA dengan No. rekening 2910526726 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.1.038.681.432,- dengan berita pembayaran Up Normal.
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyeter RASINI ke pemilik rekening a.n ENNY YUSNAENI dengan No. rekening 1281552321 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.2.780.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyeter RASI ke pemilik rekening a.n ENNY YUSNAENI dengan No. rekening 1281552321 , tanggal 14 Juni 2019 senilai Rp.100.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyeter RASINI ke pemilik rekening a.n ENNY YUSNAENI dengan No. rekening 1281552321 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.3.860.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyeter RASINI ke pemilik rekening a.n DEWI OKTARIA dengan No. rekening 2910526726 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.773.056.000,- dengan berita pembayaran PT. Alfa
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyeter RASINI ke pemilik rekening a.n TUTY FAUZIAH dengan No. rekening 3452310942 , tanggal 22 April 2019 senilai Rp.130.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyeter RASINI ke pemilik rekening a.n TUTY FAUZIAH dengan No. rekening 3452310942 , tanggal 26 Juni 2019 senilai Rp.200.000.000,-

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Perjanjian pengikatan Jual beli tanah dan bangunan No: 36, tanggal 25 Juni 2019
- 1 ( satu ) lembar foto copy M- Transfer ke pemilik rekening a.n Enny Yusnaeni dengan No. rekening 1281552321 , senilai Rp.50.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy M- Transfer ke pemilik rekening a.n Tuti Fauziah dengan No. rekening 3452310942, senilai Rp.50.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy Cek No . CQ 438993 a.n PT Wannamas Multi Finance senilai Rp.3.060.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima dokumen yang di dalamnya terdapat Foto copy PBB 2019 dan SHM No. 01177 a.n Enny Yusnaeni ( Asli ), yang di serahkan oleh GO TJI SENG kepada saksi GILANG. M ( sudah ada penetapan pengadilan )
- Foto copy surat pernyataan saksi Go Tji Seng , tanggal 2 September 2020.
- Surat Perjanjian Pemberian Modal No. : 180 / NDO / SK / VII / 2020 , Tanggal 17 Juli 2020 antara Lila Amelia dengan saksi Dewi Octaria , SH, M.Kn .
- Surat Perjanjian Pemberian Modal No. : 180 / NDO / SK / VII / 2020 , Tanggal 17 Juli 2020 antara Lila Amelia dengan saksi Lyria Sari Arfa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Go Tji Seng meminta kepada Terdakwa untuk mengurus proses balik nama sertifikat SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni ke atas nama Vito Volverian Widagdo.
- Selanjutnya atas permintaan Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn., saksi Go Tjie Seng mengirimkan dana dari rekening Bank BCA A.n Rasini ke pemilik rekening BCA Nomor 2910526726 A.n Terdakwa Dewi Octaria sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik 01177 A.n Enny Yusnaeni ke atas nama saksi Vito Volverian Widagdo selaku rekan bisnis saksi Go Tjie Seng dengan jangka waktu pengerjaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan lewat sertifikat tersebut tidak kunjung selesai karena terdapat permasalahan lapangan untuk pengurusan sertifikat di BPN.
- Bahwa karena Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn., membutuhkan modal proyek untuk pemecahan sertifikat kurang lebih 65.906 M2 menjadi bidang tanah sendiri seluas 72 M2 yang terletak di Kecamatan Pasar Kemis Desa Kota Bumi Kabupaten Tangerang yang dikelola PT. Delta Cendana Cipta

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada, akhirnya Terdakwa dengan sengaja menjaminkan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni kepada saksi Lila Amelia dan Khoirul Ihsan untuk mendapatkan pinjaman uang, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Go Tji Seng selaku pemilik sertifikat tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Go Tji Seng bahwa benar saksi pernah mengurus PPJB dan pembalikan nama SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni dengan biaya pembalikan nama sertifikat sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang dikirimkan ke rekening BCA milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gilang Maulana, bahwa benar saksi telah menerima sertifikat dari saksi Go Tji Seng atas perintah Terdakwa dengan bukti Berita acara serah terima, tanggal 25 juni 2019 dengan Kop surat Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn yang di tandatangani oleh saksi dan saksi Go Tji Seng, yang selanjutnya sertifikat tersebut saksi berikan kepada Tuti Rosilawati untuk diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari saksi Go Tji Seng untuk proses pembalikan nama SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), namun sertifikat tersebut Terdakwa jaminkan kepada saksi Lila Amelia dan Khairul Ihsan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk proyek yang Terdakwa sedang jalani saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, Bahwa dilihat dari masalah pertanggungjawab pidana, dalam arti dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn. yang telah menempuh jenjang pendidikan S-2 itu sudah barang tentu merupakan orang yang telah dewasa dan cakap secara hukum, sehingga segala sesuatu yang diperbuat Terdakwa dianggap telah cakap sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menimbang, Bahwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn. telah disangka melakukan perbuatan tindak pidana Penggelapan yang pembiasaan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya akan diuraikan setelah pembahasan unsur pertama ini.

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn., Malang, 38 Tahun/ 15 oktober 1983, Perempuan, Indonesia, Islam, Notaris, S-2, Jl. Untung Suropati Gg Arikun No 111 RT 001 RW 007 Kelurahan Cimone Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan (PDM-164/M.6.16/Eoh.2/10/2021) tanggal 12 Oktober 2021, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajukan terhadap diri Terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, Bahwa Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan Terdakwa adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa Terdakwa pantas dikenai hukuman pidana.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur “Melawan hukum”, Munir Fuady di dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, hal: 11 menjelaskan bahwa unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal hal sebagai berikut: 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Terdakwa, 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed). Sehingga unsur melawan hukum atau wederrechtelijk adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang Terdakwa atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain. Sehingga unsur melawan hukum atau wederrechtelijk adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain. Sehingga perkataan “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari “wederrechtelijk zich toeëigent” yang menurut memorie van toelichting difafsirkan sebagai: “secara melawan hukum memiliki sesuatu seolah-olah ia adalah pemilik dari harta/benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Sumber Buku : (C. Djisman Samosir, dkk. Hukum Pidana Indonesia, hal; 155).

Menimbang, Bahwa Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, harus diartikan sebagai: menguasai suatu benda  
*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Artinya, pengertian memiliki pada seseorang dalam penggelapan ia (seakan) sebagai pemiliknya. Seakan sebagai pemilik yang dimaksud dapat dilihat jika orang yang disebut dalam Pasal 374 KUHP itu menjual barang tersebut, atau menggadaikan barang tersebut, atau menghadiahkan barang tersebut, menggunakan tanpa izin, menukarkan atau mengirimkan barang tersebut kepada orang lain, sehingga kepemilikan atas barang tadi menjadi berpindah dari si penggelap kepada pihak ketiga (pihak lain).

Menimbang, Bahwa saksi Go Tji Seng meminta kepada Terdakwa untuk mengurus proses balik nama sertifikat SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni ke atas nama Vito Volverian Widagdo.

Menimbang, Bahwa Selanjutnya atas permintaan Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn., saksi Go Tjie Seng mengirimkan dana dari rekening Bank BCA A.n Rasini ke pemilik rekening BCA Nomor 2910526726 A.n Terdakwa Dewi Octaria sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik 01177 A.n Enny Yusnaeni ke atas nama saksi Vito Volverian Widagdo selaku rekan bisnis saksi Go Tjie Seng dengan jangka waktu pengerjaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Menimbang, Bahwa setelah 3 (tiga) bulan lewat sertifikat tersebut tidak kunjung selesai karena terdapat permasalahan lapangan untuk pengurusan sertifikat di BPN.

Menimbang, Bahwa karena Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn., membutuhkan modal proyek untuk pemecahan sertifikat kurang lebih 65.906 M2 menjadi bidang tanah sendiri seluas 72 M2 yang terletak di Kecamatan Pasar Kemis Desa Kota Bumi Kabupaten Tangerang yang dikelola PT. Delta Cendana Cipta Persada, akhirnya Terdakwa dengan sengaja menjaminkan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni kepada saksi Lila Amelia dan Khoirul Ihsan untuk mendapatkan pinjaman uang, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Go Tjie Seng selaku pemilik sertifikat tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Go Tji Seng bahwa benar saksi pernah mengurus PPJB dan pembalikan nama SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni dengan biaya pembalikan nama sertifikat sebesar Rp.

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang dikirimkan ke rekening BCA milik Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gilang Maulana, bahwa benar saksi telah menerima sertifikat dari saksi Go Tji Seng atas perintah Terdakwa dengan bukti Berita acara serah terima, tanggal 25 juni 2019 dengan Kop surat Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn yang di tandatangani oleh saksi dan saksi Go Tji Seng, yang selanjutnya sertifikat tersebut saksi berikan kepada Tuti Rosilawati untuk diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari saksi Go Tji Seng untuk proses pembalikan nama SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), namun sertifikat tersebut Terdakwa jaminkan kepada saksi Lila Amelia dan Khairul Ihsan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk proyek yang Terdakwa sedang jalani saat itu.

Menimbang, Bahwa dengan demikian fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sehingga unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti

## **Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;**

Menimbang, Bahwa saksi Go Tji Seng meminta kepada Terdakwa untuk mengurus proses balik nama sertifikat SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni ke atas nama Vito Volverian Widagdo.

Menimbang, Bahwa Selanjutnya atas permintaan Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn., saksi Go Tji Seng mengirimkan dana dari rekening Bank BCA A.n Rasini ke pemilik rekening BCA Nomor 2910526726 A.n Terdakwa Dewi Octaria sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik 01177 A.n Enny Yusnaeni ke atas nama saksi Vito Volverian Widagdo selaku rekan bisnis saksi Go Tji Seng dengan jangka waktu pengerjaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Menimbang, Bahwa atas pembayaran tersebut selanjutnya tanggal 25 Juni 2019, saksi Gio Tji Seng menitipkan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni kepada Terdakwa Dewi Octaria melalui saksi Gilang Maulana selaku staf Terdakwa dengan tanda terima berupa "Berita Acara Serah Terima" tanggal 25

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 beserta persyaratan lain yang diajukan kepada Terdakwa Dewi Octaria untuk pengurusan balik nama sertifikat.

Menimbang, Bahwa selama proses pembalikan nama SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni, saksi Go Tjie Seng selalu menanyakan progres kepada Terdakwa mengapa pengurusan balik nama sertifikat tersebut tidak kunjung selesai, namun terdakwa selalu memberikan alasan mulai dari PSBB, sedang ada masalah di BPN yang sedang terbatas menerima klien dan lain lain.

Menimbang, Bahwa karena Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn., membutuhkan modal proyek untuk pemecahan sertifikat kurang lebih 65.906 M2 menjadi bidang tanah sendiri seluas 72 M2 yang terletak di Kecamatan Pasar Kemis Desa Kota Bumi Kabupaten Tangerang yang dikelola PT. Delta Cendana Cipta Persada, akhirnya Terdakwa dengan sengaja menjaminkan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni kepada saksi Lila Amelia dan Khoirul Ihsan untuk mendapatkan pinjaman uang, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Go Tjie Seng selaku pemilik sertifikat tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Go Tji Seng bahwa benar saksi pernah mengurus PPJB dan pembalikan nama SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni dengan biaya pembalikan nama sertifikat sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang dikirimkan ke rekening BCA milik Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gilang Maulana, bahwa benar saksi telah menerima sertifikat dari saksi Go Tji Seng atas perintah Terdakwa dengan bukti Berita acara serah terima, tanggal 25 juni 2019 dengan Kop surat Notaris Dewi Octaria, SH, M.Kn yang di tandatangani oleh saksi dan saksi Go Tji Seng, yang selanjutnya sertifikat tersebut saksi berikan kepada Tuti Rosilawati untuk diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari saksi Go Tji Seng untuk proses pembalikan nama SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), namun sertifikat tersebut Terdakwa jaminkan kepada saksi Lila Amelia dan Khairul Ihsan dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk proyek yang Terdakwa sedang jalani saat itu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Dewi Octaria, S.H.,M.Kn. yang telah menjaminkan SHM 01177 A.n Enny Yusnaeni

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Lila Amelia dan Khoirul Ihsan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Go Tjie Seng dan saksi Vito Volverian Widagdo mengakibatkan kerugian bagi Saksi Go Tjie Seng berupa uang sebesar Rp. 1.038.681.432 (satu milyar tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut, sehingga dengan demikian unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena atas diri Terdakwa tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang Bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP Biak A.n GO TJI SENG Periode Bulan Juni 2019 dengan tanggal tarikan tunai sebesar Rp.1.811.737.432,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n DEWI OKTARIA dengan No. rekening 2910526726 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.1.038.681.432,- dengan berita pembayaran Up Normal.
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n ENNY YUSNAENI dengan No. rekening 1281552321 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.2.780.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASI ke pemilik rekening a.n ENNY YUSNAENI dengan No. rekening 1281552321 , tanggal 14 Juni 2019 senilai Rp.100.000.000,-

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n ENNY YUSNAENI dengan No. rekening 1281552321 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.3.860.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n DEWI OKTARIA dengan No. rekening 2910526726 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.773.056.000,- dengan berita pembayaran PT. Alfa
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n TUTY FAUZIAH dengan No. rekening 3452310942 , tanggal 22 April 2019 senilai Rp.130.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n TUTY FAUZIAH dengan No. rekening 3452310942 , tanggal 26 Juni 2019 senilai Rp.200.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy M- Transfer ke pemilik rekening a.n Enny Yusnaeni dengan No. rekening 1281552321 , senilai Rp.50.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy M- Transfer ke pemilik rekening a.n Tuti Fauziah dengan No. rekening 3452310942, senilai Rp.50.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy Cek No . CQ 438993 a.n PT Wannamas Multi Finance senilai Rp.3.060.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima dokumen yang di dalamnya terdapat Foto copy PBB 2019 dan SHM No. 01177 a.n Enny Yusnaeni ( Asli ), yang di serahkan oleh GO TJI SENG kepada saksi GILANG. M ( sudah ada penetapan pengadilan )
- Foto copy surat pernyataan saksi Go Tji Seng , tanggal 2 September 2020.

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- Surat Perjanjian Pemberian Modal No. : 180 / NDO / SK / VII / 2020 , Tanggal 17 Juli 2020 antara Lila Amelia dengan saksi Dewi Octaria , SH, M.Kn .
- Surat Perjanjian Pemberian Modal No. : 180 / NDO / SK / VII / 2020 , Tanggal 17 Juli 2020 antara Lila Amelia dengan saksi Lyria Sari Arfa. Dikembalikan kepada saksi Khairul Ihsan Als Ilung
- 1 ( satu ) Buah buku Tanah / Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No : 01177 Kel. Pondok Cina A.n Enny Yusnaeni.
- Salinan Perjanjian pengikatan Jual beli tanah dan bangunan No: 36, tanggal 25 Juni 2019

Dikembalikan kepada saksi Go Tji Seng

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa Kooperatif saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa dan saksi korban Go Tji Seng telah berdamai dibuktikan dengan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dewi Octaria, S.H.M.Kn. dan saksi korban Go Tji Seng

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA DEWI OCTARIA,S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA DEWI OCTARIA,S.H. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1(satu) Tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar Rekening Tahapan Bank BCA KCP Biak A.n GO TJI SENG Periode Bulan Juni 2019 dengan tanggal tarikan tunai sebesar Rp.1.811.737.432,-
  - 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyeter RASINI ke pemilik rekening a.n DEWI OKTARIA dengan No. rekening 2910526726 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.1.038.681.432,- dengan berita pembayaran Up Normal.
  - 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyeter RASINI ke pemilik rekening a.n ENNY YUSNAENI dengan No. rekening 1281552321 , tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.2.780.000.000,-
  - 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyeter RASI

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pemilik rekening a.n ENNY YUSNAENI dengan No. rekening 1281552321, tanggal 14 Juni 2019 senilai Rp.100.000.000,-

- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n ENNY YUSNAENI dengan No. rekening 1281552321, tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.3.860.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n DEWI OKTARIA dengan No. rekening 2910526726, tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp.773.056.000,- dengan berita pembayaran PT. Alfa
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n TUTY FAUZIAH dengan No. rekening 3452310942, tanggal 22 April 2019 senilai Rp.130.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar Copy Bukti setoran Bank BCA A.n penyetor RASINI ke pemilik rekening a.n TUTY FAUZIAH dengan No. rekening 3452310942, tanggal 26 Juni 2019 senilai Rp.200.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy M- Transfer ke pemilik rekening a.n Enny Yusnaeni dengan No. rekening 1281552321, senilai Rp.50.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy M- Transfer ke pemilik rekening a.n Tuti Fauziah dengan No. rekening 3452310942, senilai Rp.50.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy Cek No. CQ 438993 a.n PT Wannamas Multi Finance senilai Rp.3.060.000.000,-
- 1 ( satu ) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima dokumen yang di dalamnya terdapat Foto copy PBB 2019 dan SHM No. 01177 a.n Enny Yusnaeni ( Asli ), yang di serahkan oleh GO TJI SENG kepada saksi GILANG. M ( sudah ada penetapan pengadilan )
- Foto copy surat pernyataan saksi Go Tji Seng, tanggal 2 September 2020.

(Terlampir dalam Berkas Perkara)

- Surat Perjanjian Pemberian Modal No. : 180 / NDO / SK / VII / 2020, Tanggal 17 Juli 2020 antara Lila Amelia dengan saksi Dewi Octaria, SH, M.Kn.
- Surat Perjanjian Pemberian Modal No. : 180 / NDO / SK / VII / 2020, Tanggal 17 Juli 2020 antara Lila Amelia dengan saksi Lyria Sari Arfa.

(Dikembalikan kepada saksi Khairul Ihsan Als Ilung)

- 1 ( satu ) Buah buku Tanah / Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No : 01177  
Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pondok Cina A.n Enny Yusnaeni.

- Salinan Perjanjian pengikatan Jual beli tanah dan bangunan No: 36, tanggal 25 Juni 2019

(Dikembalikan kepada saksi Go Tji Seng)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, oleh kami, Agus Iskandar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendra Rais, S.H.,M.H. dan Nanik Handayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahadi Budiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang Selatan, serta dihadiri oleh Desti Novita, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendra Rais, S.H.,M.H.

Agus Iskandar, S.H.,M.H.

Nanik Handayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ahadi Budiarto,S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1639/Pid.B/2021/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)